



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Hibah dan Bansos adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PKD adalah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
21. Badan dan Lembaga adalah Badan dan Lembaga yang hidup dalam masyarakat, yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang dibidang kegiatan badan dan lembaga dimaksud atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pelimpahan kewenangan.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
25. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
26. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

27. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
28. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
29. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
30. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
31. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
32. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
33. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati/Sekda/PPK.
34. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
35. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah masyarakat Penerima BSPS.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSPS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;
- c. penerima BSPS;
- d. penyelenggaraan BSPS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

BENTUK BSPS

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.
- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.
- (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSPS terdiri atas:
 - a. PKRS; dan
 - b. PBRs.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.

- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BPSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BPS kegiatan PBRs; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Besaran nilai BPS untuk jenis kegiatan BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENERIMA BPS

Pasal 11

- (1) Penerima BPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB kalau penerima dalam satu desa lebih dari 3 penerima.

- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

BAB V

PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BSPS;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BSPS;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Lokasi BSPS

Pasal 13

- (1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Bupati c.q. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh:
 - a. Kepala Desa; atau
 - b. Camat

- (2) Usulan lokasi BPS sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
 - b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
- (3) Usulan lokasi BPS yang dilakukan oleh Kepala Desa/Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah kabupaten.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan:
 - a. tingkat kemiskinan di desa.
 - b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di desa.
 - c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di desa.
 - d. kepedulian pemerintah desa dalam bidang perumahan; dan
 - e. program prioritas pemerintah daerah.
- (2) Kepedulian pemerintah desa dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir;
 - b. mempunyai program bantuan pemerintah desa dalam bidang perumahan;
- (3) Program prioritas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perintah langsung Bupati;
 - b. program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

- c. kegiatan berdasarkan usulan kepala desa / camat / lembaga sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau
- d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hampan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Bupati melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Usulan PSU oleh KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: Kepala Desa/Camat tembusan bupati.
- (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSPS.
- (2) Lokasi RTLH untuk kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi BSPS untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penyiapan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.

- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 18

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BSPS;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSPS dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima BSPS;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

Pasal 19

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Penerima BPS

Pasal 20

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BPS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BPS ditetapkan oleh Bupati/Sekda.

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BPS Bentuk Uang

Pasal 21

Pencairan BPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyaluran RTLH bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BPS dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan BPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menetapkan pemanfaatan BPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan BPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Bagian Ketujuh

Pengadaan dan Penyerahan BPS Bentuk Barang

Pasal 24

Pengadaan BPS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 25

Penyerahan BPS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker.
- (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSPS kepada PPKD melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPKD melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada Dinas tembusan kepada PPKD.

Bagian Kesembilan

Petunjuk Teknis

Pasal 27

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan BSPS;
 - b. pelaksanaan BSPS; dan
 - c. pelaporan BSPS.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dengan melibatkan Dinas dan unsur lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA/Kepala Satker dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 29

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

Pasal 30

- (1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BPS dilakukan pembatalan oleh Tim Teknis atau SKPD yang terkait sebelum BPS disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima BPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BPS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, maka hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan dapat dianggarkan kembali setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 03 September 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

HERI AMALINDO,

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 06 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

SYAHRON NAZIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR